



YAYASAN PENDIDIKAN DAN PERSEKOLAHAN KRISTEN GEREJA MASEHI INJILI di MINAHASA

Alamat : Jalan RAYA TOMOHON, KURANGA - TALETE II
KOTA TOMOHON 95362 - SULAWESI UTARA
Telepon (0431) 351037 Fax. (0431) 354464

SURAT KEPUTUSAN

PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN DAN PERSEKOLAHAN KRISTEN GEREJA MASEHI INJILI di MINAHASA

Nomor : 017/K.H.V.1.1a/8-2005

Tentang

PENDIRIAN / PEMBUKAAN TAMAN KANAK-KANAK GEREJA MASEHI INJILI di MINAHASA (TK GMIM) DI JEMAAT GMIM GENESARET PATETEN WILAYAH BITUNG DUA KECAMATAN BITUNG TIMUR

PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN DAN PERSEKOLAHAN KRISTEN GEREJA MASEHI INJILI di MINAHASA

MEMBACA : Surat Badan Pekerja Majelis Jemaat GMIM "Genesaret" Pateten Nomor : 040/BP/GMIM-PAT/VII-05 tanggal 6 Juli 2005 beserta lampirannya tentang permohonan pendirian Taman Kanak-Kanak GMIM di Jemaat GMIM "Genesaret" Pateten Wilayah Bitung Dua.

MENIMBANG : a. Bahwa penyelenggaraan/pengelolaan Pendidikan dan Persekolahan Kristen Gereja Masehi Injili di Minahasa adalah tanggung jawab bersama antar Keluarga/Sekolah, Jemaat, Wilayah dan Sinode/Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Kristen GMIM ;
b. Bahwa agar Jemaat dan Wilayah dapat melaksanakan peran dan tanggung jawabnya dalam menyelenggarakan, memajukan dan mengembangkan pelayanan di bidang pendidikan dan persekolahan maka diberi kesempatan untuk mendirikan/membuka dan mengelola Sekolah Kristen GMIM dalam lingkungan penyelenggaraan dan pembinaan Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Kristen GMIM ;
c. Bahwa pendirian/pembukaan Taman Kanak-Kanak GMIM di Jemaat "Genesaret" Pateten Wilayah Bitung Dua dilaksanakan dalam rangka untuk membantu meletakkan dasar kearah perkembangan sikap, pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan oleh anak dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya serta untuk pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani bagi anak-anak usia sekolah Taman Kanak-Kanak yang ada di Jemaat GMIM Genesaret Pateten dan sekitarnya ;
d. Bahwa segala persyaratan yang menunjang berdirinya / dibukanya Taman Kanak-Kanak (TK) GMIM di Jemaat Genesaret Pateten, telah tersedia dan disiapkan oleh Badan Pekerja Majelis Jemaat GMIM Genesaret Pateten ;
e. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan pendirian / pembukaan Taman Kanak-Kanak (TK) GMIM di Jemaat Genesaret Pateten Wilayah GMIM Bitung Dua Kecamatan Bitung Timur ;

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 ;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 059/U/1993 Tanggal 24 Februari 1993 ;
6. Tata Gereja, Gereja Masehi Injili di Minahasa Tahun 1999 ;
7. Akta Notaris Nomor 10 Tanggal 5 Mei 1990 ;
8. Keputusan RBPSL ke-12 Tahun 2000 tentang Peraturan Penyelenggaraan Sekolah Kristen GMIM ;
9. Keputusan Badan Pekerja Sinode GMIM :
 a. Nomor : 6 Tahun 1990 Tanggal 5 Mei 1990 ;
 b. Nomor : 34 Tahun 2005 Tanggal 26 Juni 2005 ;



YAYASAN PENDIDIKAN DAN PERSEKOLAHAN KRISTEN GEREJA MASEHI INJILI di MINAHASA

Alamat : Jalan RAYA TOMOHON, KURANGA - TALETE II
KOTA TOMOHON 95362 - SULAWESI UTARA
Telepon (0431) 351037 Fax. (0431) 354464

SURAT KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN DAN PERSEKOLAHAN KRISTEN GEREJA MASEHI INJILI di MINAHASA

Nomor : 017/K/H.V.1.1a/8-2005

Tentang


PENDIRIAN / PEMBUKAAN TAMAN KANAK-KANAK GEREJA MASEHI INJILI di MINAHASA (TK GMIM) DI JEMAAT GMIM GENESARET PATETEN WILAYAH BITUNG DUA KECAMATAN BITUNG TIMUR

PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN DAN PERSEKOLAHAN KRISTEN GEREJA MASEHI INJILI di MINAHASA

MEMBACA : Surat Badan Pekerja Majelis Jemaat GMIM "Genesaret" Pateten Nomor : 040/BP/GMIM-PAT/VII-05 tanggal 6 Juli 2005 beserta lampirannya tentang permohonan pendirian Taman Kanak-Kanak GMIM di Jemaat GMIM "Genesaret" Pateten Wilayah Bitung Dua.

MENIMBANG : a. Bawa penyelenggaraan/pengelolaan Pendidikan dan Persekolahan Kristen Gereja Masehi Injili di Minahasa adalah tanggung jawab bersama antar Keluarga/Sekolah, Jemaat, Wilayah dan Sinode/Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Kristen GMIM ;
b. Bawa agar Jemaat dan Wilayah dapat melaksanakan peran dan tanggung jawabnya dalam menyelenggarakan, memajukan dan mengembangkan pelayanan di bidang pendidikan dan persekolahan maka diberi kesempatan untuk mendirikan/membuka dan mengelola Sekolah Kristen GMIM dalam lingkungan penyelenggaraan dan pembinaan Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Kristen GMIM ;
c. Bawa pendirian/pembukaan Taman Kanak-Kanak GMIM di Jemaat "Genesaret" Pateten Wilayah Bitung Dua dilaksanakan dalam rangka untuk membantu meletakkan dasar kearah perkembangan sikap, pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan oleh anak dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya serta untuk pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani bagi anak-anak usia sekolah Taman Kanak-Kanak yang ada di Jemaat GMIM Genesaret Pateten dan sekitarnya ;
d. Bawa segala persyaratan yang menunjang berdirinya / dibukanya Taman Kanak-Kanak (TK) GMIM di Jemaat Genesaret Pateten, telah tersedia dan disiapkan oleh Badan Pekerja Majelis Jemaat GMIM Genesaret Pateten ;
e. Bawa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan pendirian / pembukaan Taman Kanak-Kanak (TK) GMIM di Jemaat Genesaret Pateten Wilayah GMIM Bitung Dua Kecamatan Bitung Timur ;

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 ;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 059/U/1993 Tanggal 24 Februari 1993 ;
6. Tata Gereja, Gereja Masehi Injili di Minahasa Tahun 1999 ;
7. Akta Notaris Nomor 10 Tanggal 5 Mei 1990 ;
8. Keputusan RBPSL ke-12 Tahun 2000 tentang Peraturan Penyelenggaraan Sekolah Kristen GMIM ;
9. Keputusan Badan Pekerja Sinode GMIM :
a. Nomor : 6 Tahun 1990 Tanggal 5 Mei 1990 ;
b. Nomor : 34 Tahun 2005 Tanggal 26 Juni 2005 ;



PEMERINTAH KOTA BITUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Wolter Monginsidi Girian Weru Dua Bitung 95544 Tel.(0438) 31884 www.disdikbitung.com, e-mail disdikbitung@yahoo.com kode pos 95544



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA BITUNG**
Nomor : 24 /SK/DIKBUD/2021
TENTANG
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK " GMIM GENESARET " PATETEN
KELURAHAN PATETEN TIGA KECAMATAN MAESA KOTA BITUNG

- Menimbang : a. Bahwa agar penyelenggaraan kegiatan Pendidikan di TK " Gmim Genesaret " Kelurahan Pateten Tiga ,Kecamatan Maesa Kota Bitung dapat sesuai ketentuan yang diatur oleh peraturan perundangan yang berlaku, dirasa perlu untuk menerbitkan Ijin Operasional.
b. Bahwa kegiatan Pendidikan di TK " Gmim Genesaret " Kelurahan Pateten Tiga Kecamatan Maesa didirikan sejak Tahun Ajaran 2005/2006
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
4. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2004-2005;
5. Keputusan mendiknas Nomor 060/U/2002, tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Keputusan Mendiknas Nomor 087/U/2002, tentang Akreditasi Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Ijin Operasional TK " Gmim Genesaret " Kelurahan Pateten Tiga, Kecamatan Maesa Kota Bitung
Tanggal 04 Februari 2021
2. Hasil Telaah Kelembagaan Kepala Sub Bagian Penyelenggaraan tugas pertambuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung tentang pemberian ijin operasional Taman Kanak-Kanak " Gmim Genesaret" Kelurahan Pateten Tiga Kecamatan Maesa.Kota Bitung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan Ijin Operasional kepada Pimpinan Taman Kanak -Kanak " Gmim Genesaret " Kelurahan Pateten Tiga, Kecamatan Maesa Kota Bitung, untuk menyelenggarakan Taman kanak - Kanak yang diberi nama TK " Gmim Genesaret "
- KEDUA** : Pimpinan Taman Kanak - Kanak " Gmim Genesaret " selaku penyelenggara Taman Kanak - Kanak " Gmim Genesaret " Kelurahan Pateten Tiga Kecamatan Maesa, Kota Bitung berkewajiban untuk memenuhi segala ketentuan sebagaimana yang diisyaratkan oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- KETIGA** : Segala akibat yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Ijin Operasional ini, dapat ditanggulangi secara mandiri dan atau melalui bantuan pihak lain yang sah.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan penyesuaian seperlunya.

Ditetapkan di : Bitung
Pada tanggal : 9 Februari, 2021

Kepala Dinas



Tembusan :

1. Arsib.
2. Yang Bersangkutan.